

KESIMPULAN RAPAT KORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2009
PLANET HOLIDAY HOTEL BATAM, KEP. RIAU,
TANGGAL 7 S/D 9 OKTOBER 2009

Yth, Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia;

Yth, Para Pejabat di lingkungan Departemen Perhubungan serta hadirin yang saya hormati

Dari hasil pembahasan dan diskusi materi rakornis ini dapat disimpulkan beberapa hal penting antara lain sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi Terknis Perhubungan Darat Tahun 2009 memiliki makna strategis terutama karena telah disyahrkannya UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Semangat dari Paradikma baru Undang-undang No.22 tahun 2009 ini bahwa penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait dengan kata lain bahwa instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan LLAJ tidak lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Menteri Perhubungan namun lebih bersifat kebersamaan dimana ada 5 instansi terkait sebagai pembina penyelenggaraan LLAJ.
3. Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait dengan implementasi UU No.22 Tahun 2009, menuntut peningkatan profesionalisme , tugas yang lebih spesifik yang berbasis teknologi informasi sebagai momentum untuk besinergi, mempunyai rasa dan kepekaan dan otonomi tidak menjadi barier.

4. Hal-hal perubahan yang mendasar dari penetapan UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ ini antara lain adalah :
 - a. Pembina penyelenggaraan LLAJ terdiri dari 5 instansi dan dikoordinasikan melalui Forum LLAJ bersama dengan penyelenggara, akademisi dan masyarakat.
 - b. Kewajiban membentuk Forum LLAJ yang fungsinya untuk menganalisis permasalahan, menemukan solusi dan peningkatan kualitas keselamatan tetapi bukan sebagai aparat penegak hukum.
 - c. Keselamatan Jalan telah dinyatakan lebih fokus.
 - d. Manajemen pada sistem LLAJ di wilayah perkotaan.
 - e. Dana preservasi jalan untuk kepentingan pemeliharaan jalan.
 - f. Uji berkala memungkinkan peran swasta dan ATPM.
 - g. Kewajiban menyediakan angkutan umum oleh pemerintah.
 - h. Izin usaha angkutan di daerah sudah tidak ada lagi hanya ada satu izin penyelenggaraan angkutan dan perizinan harus dilelang.
 - i. Dalam hal penyidikan yang berubah adalah terkait dengan tempat/lokasi penyidikan yang dapat dilakukan PPNS Perhubungan mengalami perubahan lokasi penyidikan yaitu terminal, jembatan timbang dan di jalan harus didampingi Polri.
 - j. Subsidi angkutan angkutan.

5. Beberapa tuntutan kedepan yang menjadi tanggung jawab dalam penyelenggaraan LLAJ dalam tataran implementasi dilapangan antara lain meliputi penyelenggaraan terminal, perizin angkutan, pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang, perencanaan jaringan, manajemen rekayasa lalu lintas, sistem informasi dan SDM yang lebih baik.

6. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan harus berpedoman kepada Rencana Induk Transportasi Perkotaan

(Master Plan) yang telah ditetapkan sehingga tercipta suatu sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

7. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau sehingga Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan untuk memenuhi kondisi tersebut perlu dilakukan Reformasi terhadap Sistem Angkutan Umum yang sudah ada.
8. Untuk Kawasan Perkotaan Megapolitan, Kawasan Perkotaan Metropolitan dan Kawasan Perkotaan Besar, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang didukung dengan Bus berkapasitas angkut massal, Lajur khusus, Trayek angkutan umum lain yang tidak, berhimpitan dengan Angkutan pengumpan.
9. Penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas (Transport Demand Management) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, yang dapat dilakukan dengan cara penenaan retribusi pengendalian lalu lintas
10. Beberapa perubahan dalam UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran berkaitan dengan pelaksanaan LLASDP meliputi : Nomenklatur pelabuhan penyebarangan menjadi pelabuhan laut, pemisahan yang tegas fungsi regulator (otoritas pelabuhan) dan operator (badan usaha pelabuhan). Untuk itu implikasi dari UU ini adalah peningkatan SDM LLASDP, penyiapan RPP dan Permen serta restrukturisasi kelembangaan otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan.

11. Untuk mendukung menuju "Zero Accident" dibidang LLASDP, perlu ditingkatkan pengembangan dan aspek SDM, sarana dan prasarana SDP.
12. Perlu segera disusun aturan lebih lanjut di bidang LLASDP sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penyempurnaan terhadap peraturan yang telah ada.
13. Dalam pemberian pelayanan jasa perhubungan perlu dikembangkan sikap dan perilaku kinerja yang :
 - a. Menempatkan pelayanan bukan sebagai transaksi namun sebagai bentuk upaya pengayoman kepada masyarakat, optimalisasi kepuasan masyarakat dan pembangunan kesadaran hukum berlalu lintas yang baik.
 - b. Menempatkan kewenangan sebagai amanah publik yang harus dilaksanakan untuk optimalisasi kepentingan publik.
14. Dengan ditetapkannya UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ, maka PP 38 tahun 2007 pada bagian lampiran urusan Pemerindah dan pemerintah daerah harus diubah dan disesuaikan dengan perubahan yang terdapat dalam Undang-undang di atas.
15. Dalam penetapan kebijakan dan pengaturan dalam RPP dan Rancangan Petunjuk teknis UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ dan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran agar memperhatikan aplikasi pelaksanaannya di daerah sehingga dapat lebih efisien dan efektif.

Demikian kami sampaikan kesimpulan dari rakornis ini semoga dapat menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan RPP kedua undang-undang tersebut.

Wasalam mualaikum Wr.Wb
SESDITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Drs. AHMAD SYUKRI